



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL ALIAS PJ BIN SYAMAUN;**
2. Tempat lahir : Bhom Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjong Kala, Gampong Bhom Lama, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 23 September 2024 tentang Perubahan Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bin Syamaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG.Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa.
 - 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/L.1.22/Eku.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Alias PJ Bin Syamaun pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di jalan lintas Medan-Banda Aceh di Gampong Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan memasarkannya di dalam Negeri tanpa memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afrizal Alias PJ Bin Syamaun sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 bertempat di Desa Bhom Lama Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar palsu yang dilakukan dengan cara minyak mentah dari hasil pengeboran minyak yang ada di sumur minyak milik Terdakwa di Rantau Peureulak dan minyak mentah yang Terdakwa beli dari Tengku Naziran (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/90 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Putra selaku Keuchik Gampong Pertamina) dibawa menggunakan drum ke dapur masak milik Terdakwa untuk dilakukan penyulingan dengan cara minyak mentah dimasukkan ke dalam tungku masak ukuran 1 (satu) ton dan harus terkumpul sesuai dengan ukuran tungku masak, lalu dimasak selama 8 (delapan) jam, selanjutnya hasil pemasakan/penyulingan minyak berupa minyak solar yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan, lalu minyak tersebut disedot untuk dimasukkan ke dalam drum ukuran 210 (dua ratus sepuluh) liter dan selanjutnya dilakukan proses penjualan;
- Bahwa setelah satu bulan setengah melakukan penyulingan, Terdakwa menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 Terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak solar palsu tersebut ke

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang Nomor Polisi BL 8125 MG, lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasrullah Bin M Isa untuk membawanya ke Kota Medan untuk dijual sebagai minyak solar, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning yang berisikan 120 (seratus dua puluh) drum minyak solar palsu tersebut yang dikendarai oleh saksi Nasrullah Bin M Isa diperiksa dan diamankan oleh personil Ditreskrimsus Polda Aceh untuk selanjutnya disita dan dibawa ke Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Test Report No : TR-295-SR tanggal 20 Mei 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m ³	D1298-12b(2017)	815-880	826.5
2	Flash Point PMCC (Metode A)	°C	D93-20	Min. 52	32
3	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Disimpulkan bahwa BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji Bio Solar, ada satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), dengan demikian bahan bakar dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor : 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Alias PJ Bin Syamaun sejak hari Selasa tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhom Lama Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur, atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afrizal Alias PJ Bin Syamaun sejak hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 April 2024 bertempat di Gampong Bhom Lama Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur melakukan pengeboran minyak untuk selanjutnya dilakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar palsu yang dilakukan dengan cara minyak mentah dari hasil pengeboran minyak yang ada di sumur minyak milik Terdakwa di Rantau Peureulak dan minyak mentah yang Terdakwa beli dari Tengku Naziran (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/90 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Putra selaku Keuchik Gampong Pertamina) dibawa menggunakan drum ke dapur masak milik Terdakwa untuk dilakukan penyulingan dengan cara minyak mentah dimasukkan ke dalam tungku masak ukuran 1 (satu) ton dan harus terkumpul sesuai dengan ukuran tungku masak, lalu dimasak selama 8 (delapan) jam, selanjutnya hasil pemasakan/penyulingan minyak berupa minyak solar yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan, lalu minyak tersebut disedot untuk dimasukkan ke dalam drum ukuran 210 (dua ratus sepuluh) liter dan selanjutnya dilakukan proses penjualan;
- Bahwa dalam melakukan pengeboran minyak di Gampong Bhom Lama Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha maupun Kontrak Kerja Sama dari Pemerintah;
- Bahwa setelah satu bulan setengah melakukan penyulingan, Terdakwa menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak solar palsu tersebut ke dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang Nomor Polisi BL 8125 MG, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah Bin M Isa untuk membawanya ke Kota Medan untuk dijual

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



sebagai minyak solar, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning yang berisikan 120 (seratus dua puluh) drum minyak solar palsu tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nasrullah Bin M Isa diperiksa dan diamankan oleh personil Ditreskrimsus Polda Aceh untuk selanjutnya disita dan dibawa ke Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Test Report No : TR-295-SR tanggal 20 Mei 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa , diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m ³	D1298-12b(2017)	815-880	826.5
2	Flash Point PMCC (Metode A)	°C	D93-20	Min. 52	32
3	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Disimpulkan bahwa BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji Bio Solar, ada satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), dengan demikian bahan bakar dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor : 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juli Veriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kaitan Saksi dengan pemeriksaan saat ini adalah Saksi sebagai Penangkap terhadap dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari hasil olahan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Minyak dan gas Bumi tersebut yaitu dari informasi masyarakat dan Saksi bersama Tim yang salah satunya adalah Saksi Fajrul Suryanirja, S.H. langsung melakukan pengecekan ke lokasi di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dimana Bahan Bakar Minyak tersebut sudah diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penindakan di lokasi tersebut Saksi menemukan adanya :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton.

Dan tidak menemukan dokumen apapun;

- Bahwa, pengemudi dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG adalah Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang berisikan 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang Saksi lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang diduga jenis Solar yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengecekan ke lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang bermuatan 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton yang dikemukakan oleh Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa dimana minyak jenis Solar diperoleh dari dapur Minyak yang ada di Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa bahan bakar minyak 20 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton berasal dari dapur Minyak milik Terdakwa yang berada di Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang berisikan 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton akan dibawa ke Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG dan 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan dari Saksi Nasrullah Bin M Isa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Fajrul Suryanirja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan pemeriksaan saat ini adalah Saksi sebagai Penangkap terhadap dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dengan cara meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari hasil olahan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja saat ini di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Minyak dan gas Bumi tersebut yaitu dari informasi masyarakat dan Saksi bersama Tim yang salah satunya adalah Saksi Juli Veriansyah langsung melakukan pengecekan ke lokasi Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dimana Bahan Bakar Minyak tersebut sudah diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penindakan di lokasi tersebut Saksi menemukan adanya :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton.

Dan tidak menemukan dokumen apapun;

- Bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG adalah Saudara Nasrullah Bin Alm. M. Isa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang berisikan 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang diduga jenis Solar yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengecekan ke lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton yang dikemukakan oleh Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa dimana minyak jenis Solar diperoleh dari dapur Minyak yang ada di Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa bahan bakar minyak 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton berasal dari Dapur Minyak milik Terdakwa yang berada di Desa Bhom Lama Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah Bin Alm. M. Isa bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang berisikan 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton akan dibawa ke Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG dan 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan dari Saksi Nasrullah Bin M Isa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ilyas Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai kepala Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur dan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala desa adalah memberi perlindungan kepada Masyarakat dan menjaga keamanan;
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai kepala Desa di Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur sejak bulan September tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi lagi ada kegiatan Desa, yaitu Studi

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding di Yogyakarta namun Saksi baru mengetahuinya setelah seminggu penangkapan dari masyarakat desa setempat;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa adalah hanya sebatas sebagai warga Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga Desa Bhom Lama Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur semenjak lahir sudah tinggal pada Desa tersebut;
- Bahwa aktifitas/kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa , di Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur adalah memasak minyak mentah di Dapur masak;
- Bahwa lokasi Dapur masak minyak mentah milik Terdakwa berada di Dusun Bhom Baru Desa Bhom Lama Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, sepengetahun Saksi Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut di peroleh dari sumur hasil peninggalan PT. Pertamina dan PT. Asamera Oil yang di ambil oleh masyarakat dan di belikan hasil minyak mentah tersebut oleh Terdakwa pada masyarakat sekitar untuk dimasak di dapur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kegiatan memasak minyak mentah di dapur masak pada Desa tersebut untuk mengetahui lebih pasti kapan awal mulanya melakukan kegiatan Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi ketahui bahwa semenjak Saksi sudah menjabat sebagai kepala Desa setempat Terdakwa sudah melakukan aktifitas/kegiatan pada dapur masak yang berada di Dusun Bhom Baru Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, semenjak Saksi menjabat sebagai kepala desa setempat Saksi tidak pernah mengecek langsung ke lokasi dapur masak milik Terdakwa yang berada di Dusun Bhom Baru, Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, namun untuk sepiintas Saksi melewati ke lokasi dapur masak minyak mentah tersebut pernah Saksi lewati;
- Bahwa, dapur masak minyak mentah milik Terdakwa dalam melakukan kegiatan meniru atau memalsukan minyak dan gas bumi pada Dusun Bhom Baru, Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada Ijin dari Kepala Desa setempat;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG dan 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan dari Saksi Nasrullah Bin M Isa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Nasrullah Bin M Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Terdakwa Bin Syamaun;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Saksi terkait perkara Minyak dan Gas Bumi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh-Medan atau lebih tepatnya di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang Saksi bawa pada saat ditangkap adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG adalah Terdakwa , umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terhadap 120 (seratus dua puluh) Drum minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton yang diangkut dengan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG adalah milik Terdakwa .

- Bahwa Saksi memperoleh bahan bakar minyak dari dapur minyak milik Terdakwa yang berada di Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur. Dan Saksi tidak mengetahui berapa harga jual dan beli bahan bakar minyak tersebut karena Saksi hanya disuruh untuk membawa mobil. Dimana bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke Kota Medan Provinsi Sumut;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi untuk membawa Bahan Bakar Minyak tersebut ke Kota Medan Provinsi Sumut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, setahu Saksi bahan bakar minyak yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG berasal dari Dapur Minyak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ke Kota Medan Provinsi Sumut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan pengolahan bahan bakar minyak dari dapur minyak milik Terdakwa sudah berjalan selama enam bulan;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tergantung dari pemilik dapur minyak milik Terdakwa dikarenakan pengangkutan minyak tergantung hasil yang didapat;
- Bahwa proses pemuatan terhadap 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton ke dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yaitu dengan cara Terdakwa selaku pemilik dapur mengolah bahan bakar minyak mentah menjadi solar yang selanjutnya dimasukkan ke mobil truck yang sudah diparkir di Lapangan Desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang mengetahui pengolahan bahan bakar minyak mentah adalah Terdakwa selaku pemilik dapur;
- Bahwa terhadap 120 (seratus dua puluh) buah Drum yang berisikan minyak jenis Solar dengan total + 26 (dua puluh enam) ton di dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG akan di bawa kepada Saudara ZUL BACOK (Nama Panggilan);

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membawa mobil yang berisi minyak solar tersebut ke Kota Medan Provinsi Sumut, tidak ada dilengkapi surat atau dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi membawa mobil yang berisi minyak solar tersebut ke Kota Medan Provinsi Sumut Saksi hanya sendiri;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa bahwa akan ada perkejaan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ke Medan Sumut. Selanjutnya Saksi menunggu kabar dari Terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi merupakan supir dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna Kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG yang diberikan upah/gaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG dan 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Yudhhoutomo Dharmojo, SH, LLM, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa, saat ini adalah Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Kepala Sub bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas, adapun mengenai Sertifikasi Ahli sebagai Ahli dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli memiliki Sertifikasi atas Keahlian Ahli yaitu Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan selama 960 jam di Kementerian Hukum dan Ham, Diklat PPNS Migas selama 200 jam di Pusat Pendidikan Reserse Mega Mendung Polri dan Ahli sebelumnya sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Minyak dan Gas Bumi sebagai

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh di beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Bahwa, ketentuan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia khususnya yang mengatur tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih berlaku hingga saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 7 dan 10, yang dimaksud dengan :

- Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan adalah apabila seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha untuk meniru atau menyerupai suatu produk bahan bakar minyak, gas bumi dan hasil olahan yang telah memiliki merk dagang atau spesifikasi tertentu, atau setidaknya melakukan usaha seolah-olah suatu produk yang dimilikinya adalah produk bahan bakar minyak, gas bumi, atau hasil olahan yang telah memiliki merk dagang atau spesifikasi tertentu. Sebagai contoh adalah kegiatan mengolah minyak bumi yang tidak sesuai ketentuan untuk menjadi suatu BBM dimana BBM dimaksud tidak sesuai standar dan spesifikasi atau juga mengoplos BBM seolah-olah produk tersebut adalah produk BBM dengan RON tertentu atau dengan nama merek dagang tertentu dari suatu Badan Usaha Pemegang Izin Usaha padahal produk BBM tersebut tidak demikian merupakan suatu produk oplosan.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude Oil atau Minyak Mentah.
- Bahwa, Pengolahan Bahan Bakar Minyak Mentah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah harus memilikin izin pengolahan dari Pemeritah hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- Pengolahan;
 - Pengangkutan;
 - Penyimpanan;
 - Niaga.
- Bahwa, yang dimaksud dengan bahan bakar minyak mentah adalah minyak mentah atau minyak bumi maka produk yang dihasilkan dari proses pengolahan pada kilang antara lain adalah berbagai jenis Bahan Bakar Minyak, bahan kimia, bahan baku petrokimia, pelumas.
- Bahwa, orang perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tidak dapat melakukan pengolahan terhadap Bahan Bakar Minyak mentah, Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
- Pengolahan;
 - Pengangkutan;
 - Penyimpanan;
 - Niaga.

Jadi yang dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak bumi adalah Badan Usaha dan memiliki izin usaha dari Pemerintah.

- Bahwa, yang berhak melakukan pengolahan Minyak Mentah menjadi produk jadi berupa Minyak Solar adalah Badan Usaha pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa, dokumen perizinan apa yang harus dimiliki dalam melakukan pengolahan Minyak mentah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memiliki Dokumen Perizinan berusaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa, ketentuan yang mengatur mengenai standar dan mutu (spesifikasi) terhadap hasil pengolahan minyak mentah/bumi menjadi bahan bakar minyak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, sebagai berikut Pasal 62 :
 - 1) Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang akan dipasarkan di dalam negeri.
 - 2) Standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - 3) Dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri wajib memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa, Pasal 63 ayat (1) menentukan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri. Kemudian lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

- Bahwa, BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji atas satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dengan demikian bahan bakar minyak dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa, alat yang digunakan untuk pengolahan minyak mentah adalah berupa instalasi kilang pengolahan dimana terdapat bermacam-macam alat yang terhubung menjadi suatu sistem antara lain pompa, furnace, Heat Exchanger, kolom destilasi, kolom striper, cooler.
- Bahwa pengolahan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan Saudara Afrizal Bin Syamaun Alias PJ dengan menggunakan tangki/tungku masak yang selanjutnya dilakukan proses pembakaran selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan alat yang dinamakan "Bhong" untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar selanjutnya minyak yang berada di dalam tangki/tungku masak dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan ke dalam drum dan dilakukan proses penjualan adalah tidak diperbolehkan karena kegiatan pengolahan minyak bumi/mentah untuk memproduksi bahan bakar minyak jenis Solar adalah kegiatan yang berisiko tinggi sehingga harus memiliki izin usaha dan hasil dari pengolahan tersebut berupa bahan bakar minyak jenis solar untuk dijual kepada umum harus memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pasal 28 ayat (1) nya berbunyi "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah."

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan bahan bakar minyak tersebut diatas tidak memenuhi standar dan mutu dengan demikian tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa, dampak atau akibat yang timbul dari beredarnya minyak tiruan/palsu adalah dapat merugikan masyarakat karena dapat merusakkan mesin kendaraan dan berpotensi membahayakan karena bahan bakar minyak yang sesuai standar dan mutu adalah bahan berbahaya dan berisiko tinggi, apalagi terhadap bahan bakar minyak yang tidak memenuhi standar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Hasil Test Report No : TR-295-SR tanggal 20 Mei 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa , yang menerangkan hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m ³	D1298-12b(2017)	815-880	826.5
2	Flash Point PMCC (Metode A)	°C	D93-20	Min. 52	32
3	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Disimpulkan bahwa BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji Bio Solar, ada satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), dengan demikian bahan bakar dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor : 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

- Perjanjian Pembiayaan dan Surat Pemberitahuan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa Nomor : 06532405000537 tanggal 30

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG tersebut masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 bertempat di Desa Bhom Lama, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar palsu yang dilakukan dengan cara minyak mentah dari hasil pengeboran
- minyak yang ada di sumur minyak milik Terdakwa dibawa menggunakan drum ke dapur masak milik Terdakwa untuk dilakukan penyulingan dengan cara minyak mentah dimasukkan ke dalam tungku masak ukuran 1 (satu) ton dan harus terkumpul sesuai dengan ukuran tungku masak, lalu dimasak selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa, selanjutnya hasil pemasakan/penyulingan minyak berupa minyak solar tersebut dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan, lalu minyak tersebut disedot untuk dimasukkan ke dalam drum ukuran 210 (dua ratus sepuluh) liter dan selanjutnya dilakukan proses penjualan;
- Bahwa, setelah satu bulan setengah melakukan penyulingan, Terdakwa menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak solar palsu tersebut ke dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol BL 8125 MG;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah Bin M Isa untuk membawanya ke Kota Medan untuk dijual sebagai minyak solar, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning yang berisikan 120 (seratus dua puluh) drum minyak solar palsu tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nasrullah Bin M Isa diperiksa dan diamankan oleh personil Ditreskrimsus Polda Aceh untuk selanjutnya disita dan dibawa ke Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG tersebut merupakan milik

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aceh Phonna Jaya dan masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa;

- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan dari Saksi Nasrullah Bin M Isa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. Ferdi Ermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan staff penagihan pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG tersebut merupakan milik PT. Aceh Phonna Jaya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Nomor : 14117021.G atas nama PT. Aceh Phonna Jaya yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Dirlantas Polda Aceh, Kombes M. Iqbal Alqudusy, S.I.L, S.I.K.;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG tersebut masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Surat Pemberitahuan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa Nomor: 06532405000537 tanggal 30 Agustus 2024, dan hingga saat ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter tersebut disimpan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa;
- Bahwa usaha yang didaftarkan Terdakwa dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa adalah usaha sawit dan padi, bukan usaha BBM ilegal seperti yang Terdakwa lakukan saat ini;
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah truck yang masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
2. 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
3. 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total ± 26.000 (dua puluh enam ribu) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 bertempat di Desa Bhom Lama, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar tiruan yang dilakukan dengan cara minyak mentah dari hasil pengeboran minyak yang ada di sumur minyak milik Terdakwa di Rantau Peurelax dan minyak mentah yang Terdakwa beli dari Tengku Naziran dibawa menggunakan drum ke dapur masak milik Terdakwa untuk dilakukan penyulingan dengan cara minyak mentah dimasukkan ke dalam tungku masak ukuran 1 (satu) ton dan harus terkumpul sesuai dengan ukuran tungku masak, lalu dimasak selama 8 (delapan) jam;
2. Bahwa hasil pemasakan/penyulingan minyak berupa minyak solar yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan, lalu minyak tersebut disedot untuk dimasukkan ke dalam drum ukuran 210 (dua ratus sepuluh) liter dan selanjutnya dilakukan proses penjualan;
3. Bahwa setelah satu bulan setengah melakukan penyulingan, Terdakwa menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total ± 26.000 (dua puluh enam ribu) liter, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak solar palsu

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol BL 8125 MG;

4. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah Bin M Isa untuk membawanya ke Kota Medan untuk dijual sebagai minyak solar, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning yang berisikan 120 (seratus dua puluh) drum minyak solar palsu tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nasrullah Bin M Isa diperiksa dan diamankan oleh personil Ditreskrimsus Polda Aceh untuk selanjutnya disita dan dibawa ke Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG tersebut merupakan milik PT. Aceh Phonna Jaya dan masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Test Report No : TR-295-SR tanggal 20 Mei 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa , yang menerangkan hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m ³	D1298-12b(2017)	815-880	826.5
2	Flash Point PMCC (Metode A)	°C	D93-20	Min. 52	32
3	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Disimpulkan bahwa BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji Bio Solar, ada satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), dengan demikian bahan bakar dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor : 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

7. Bahwa terdapat Perjanjian Pembiayaan dan Surat Pemberitahuan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa Nomor : 06532405000537 tanggal 30 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No.

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BL 8125 MG tersebut masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak atau Gas Bumi atau hasil olahan;
3. Dan memasarkannya di dalam negeri;
4. Tanpa memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwa lah yang dimaksudkan sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak atau Gas Bumi atau hasil olahan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa kata meniru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu yang tidak sejati. Kata memalsukan memiliki kata dasar palsu yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak tulen, tidak sah, serta tiruan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pasal 28 ayat (1) nya berbunyi "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 bertempat di Desa Bhom Lama, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar palsu yang dilakukan dengan cara minyak mentah dari hasil pengeboran minyak yang ada di sumur minyak milik Terdakwa di Rantau Peurelax dan minyak mentah yang Terdakwa beli dari Tengku Naziran dibawa menggunakan drum ke dapur masak milik Terdakwa untuk dilakukan penyulingan dengan cara minyak mentah

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



dimasukkan ke dalam tungku masak ukuran 1 (satu) ton dan harus terkumpul sesuai dengan ukuran tungku masak, lalu dimasak selama 8 (delapan) jam;

Menimbang, bahwa hasil pemasakan/penyulingan minyak berupa minyak solar yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan, lalu minyak tersebut disedot untuk dimasukkan ke dalam drum ukuran 210 (dua ratus sepuluh) liter dan selanjutnya dilakukan proses penjualan. Setelah satu bulan setengah melakukan penyulingan, Terdakwa menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar

dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak solar palsu tersebut ke dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol BL 8125 MG;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah Bin M Isa untuk membawanya ke Kota Medan untuk dijual sebagai minyak solar, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning yang berisikan 120 (seratus dua puluh) drum minyak solar palsu tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nasrullah Bin M Isa diperiksa dan diamankan oleh personil Ditreskrimsus Polda Aceh untuk selanjutnya disita dan dibawa ke Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Test Report No : TR-295-SR tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m ³	D1298-12b(2017)	815-880	826.5
2	Flash Point PMCC (Metode A)	°C	D93-20	Min. 52	32
3	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Disimpulkan bahwa BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji Bio Solar, ada satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), dengan demikian bahan bakar dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor : 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa hasil minyak yang diproduksi oleh Terdakwa tidaklah memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "meniru atau memalsukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur memasarkannya di dalam negeri;

Menimbang, bahwa kata memasarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyebarluaskan atau menjual ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 bertempat di Desa Bhom Lama, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak solar palsu yang dilakukan dengan cara minyak mentah dari hasil pengeboran minyak yang ada di sumur minyak milik Terdakwa di Rantau Peurelax dan minyak mentah yang Terdakwa beli dari Tengku Naziran dibawa menggunakan drum ke dapur masak milik Terdakwa untuk dilakukan penyulingan;

Menimbang, bahwa setelah satu bulan setengah melakukan penyulingan, Terdakwa menghasilkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total \pm 26.000 (dua puluh enam ribu) liter, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak solar palsu tersebut ke dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol BL 8125 MG dan Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah Bin M Isa untuk membawanya ke Kota Medan untuk dijual sebagai minyak solar, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning yang berisikan 120 (seratus dua puluh) drum minyak solar palsu tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nasrullah Bin M Isa diperiksa dan diamankan oleh personil Ditreskrimsus Polda Aceh untuk selanjutnya disita dan dibawa ke Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti memasarkan hasil minyak olahan tersebut kepada

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat umum dengan demikian maka unsur kedua yaitu memasarkan di dalam negeri telah terpenuhi;

Ad. 4 Tanpa memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai standar dan mutu (spesifikasi) terhadap hasil pengolahan minyak mentah/bumi menjadi bahan bakar minyak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, sebagai berikut Pasal 62 :

- 1) Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang akan dipasarkan di dalam negeri.
- 2) Standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri wajib memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Menimbang, Bahwa Pasal 63 ayat (1) menentukan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji atas satu parameteri uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dengan demikian bahan bakar minyak dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa, alat yang digunakan untuk pengolahan minyak mentah adalah berupa instalasi kilang pengolahan dimana terdapat bermacam-macam alat yang terhubung menjadi suatu sistem antara lain pompa, furnace, Heat Exchanger, kolom destilasi, kolom striper, cooler.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pengolahan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan Terdakwa Afrizal Bin Syamaun Alias PJ dengan menggunakan tangki/tungku masak yang selanjutnya dilakukan proses pembakaran selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan alat yang dinamakan "Bhong" untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar selanjutnya minyak yang berada di dalam tangki/tungku masak dialirkan dengan menggunakan beberapa pipa ke tempat penampungan ke dalam drum dan dilakukan proses penjualan adalah tidak diperbolehkan karena kegiatan pengolahan minyak bumi/mentah untuk memproduksi bahan bakar minyak jenis Solar adalah kegiatan yang berisiko tinggi sehingga harus memiliki izin usaha dan hasil dari pengolahan tersebut berupa bahan bakar minyak jenis solar untuk dijual kepada umum harus memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Test Report No : TR-295-SR tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa , diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m³	D1298-12b(2017)	815-880	826.5
2	Flash Point PMCC (Metode A)	°C	D93-20	Min. 52	32
3	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Disimpulkan bahwa BBM dimaksud setelah dilakukan uji laboratorium dari 3 (tiga) parameter uji Bio Solar, ada satu parameter uji tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), dengan demikian bahan bakar dimaksud tidak sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor :

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Dengan demikian unsur tanpa memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar tidak dijatuhi pidana maksimal dan mohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
- 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG.

Oleh karena barang bukti tersebut masih menjadi objek pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa;

- 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total ± 26.000 (dua puluh enam ribu) liter;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan;
- Terdakwa memiliki istri yang sedang mengandung dan akan segera melahirkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Alias PJ Bin Syamaun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memalsukan bahan bakar minyak dan memasarkan di dalam negeri , sebagai mana dakwaan alternatif pertama;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Mitsubishi Fuso type Fighter warna kuning dengan plat yang terpasang No. Pol. BL 8125 MG.Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. Cabang Langsa.
 - 120 (seratus dua puluh) buah drum berisikan minyak jenis solar dengan total ± 26.000 (dua puluh enam ribu) liter Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H, M.H , Reza Bastira Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Ricky Rosiwa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto,
Zaki Anwar, S.H., M.H.

Dto,
Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Idi